BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dalam suatu keakuratan, suatu kebenaran dan suatu kejelasan dalam sebuah penelitian, diperlukan suatu alat perbandingan, untuk itu penulis dapat mencantumkan beberapa hasil penelitian yang akan dijadikan sebagai acuan untuk dapat dipahami atau dipelajari lebih jauh. Penelitian yang akan dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung yang memiliki sebuah kesamaan yaitu kesamaan tema maupun kesamaan cara penelitiannya, sehingga penelitian ini akan menjadi hasil yang sempurna. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian ini dan yang mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :

Penelitian Hidayat (2018) yang menganalisis pengaruh *proditabilitas, leverage,* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Data dapat dikumpulkan dari 25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai 2014 dengan menggunakan teknik *purposive sampling.* Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dewinta dan Setiawan (2016) yang menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance)*. Penelitian ini dapat difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014.Jumlah pengamatan sebanyak 176 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur

perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Silva (2017) bagi wajib pajak keputusan untuk melakukan penghindaran pajak diputuskan oleh pihak manajemen yang akan melakukan manajemen laba dan berkaitan dengan beberapa faktor pendukung yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax* avoidance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda karena menekankan pengujian hipotesis melalui pengukuran variable dalam angka.Sampel pada penelitian ini sebanyak 58 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).Hasil pengujian menunjukkan bahwa manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tran dan Gia (2017) yang menganalisis hubungan antara perilaku penghindaran pajak dan tingkat kepemilikan negara di perusahaan-perusahaan di Vietnam untuk mengetahui apakah kepemilikan negara memengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan orang Vietnam. Data dapat dikumpulkan 460 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Vietnam pada tahun 2009 sampai 2015 dengan menggunakan metode Layak Metode Generalized Least Squares (FGLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan negara memiliki hubungan dengan perilaku penghindaran pajak.

Dayday dan Houria (2016) menganalisis penentu penghindaran pajak utama dalam kelompok perusahaan. Peneliti ini menunjukkan bahwa ada beberapa praktik grup perusahaan Maroko, yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Data dapat dikumpulkan 45 perusahaan Maroko yang terdaftar secara publik selama periode 2011-2015 dengan menggunakan metode model regresi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh grup perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif menggunakan perhitungan statistik deskriptif dengan metode analisis regresi data panel.Hasil pengujian yang diperoleh dari penelitian ini, secara simultan menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara persial, tanggung jawab sosial perusahaan, umur perusahaan, kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan (Ngadiman et al, 2014; Prasetyo 2017)

Menurut Pohan (2017) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Tandean (2016), komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Coorporation and Development* (OECD) menjabarkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Cahyono dkk., 2016).

Dalam Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dan undang-undang yang sudah ada.

Tax Evasion (penggelapan pajak) terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/ mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari Wajib Pajak besar (berasal dari *multinational corporation* yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan Wajib Pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dll).

Penyelundupan pajak merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau penasihat ahlinya yang bertujuan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tax Evasion merupakan tindakan yang *illegal* yang memperkecil ataupun meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Erly Suandy (2014:21), menjelaskan *tax evasion* sebagai berikut: “Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.”

Pada umumnya *tax avoidance* dan*tax evasion* mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penggelapan pajak dalam

mengurangi beban pajaknya jelas-jelas merupakan perbuatan *illegal* atau perbuatan melanggar hukum. Penyebab Wajib Pajak melakukan *tax evasion* diantaranya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul pula konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara.

Perusahaan yang menghindarkan pajak biasanya memanfaatkan sistem pemungut pajak untuk melakukan tindakan tersebut. Sistem pemungutan pajak menurut Madiasmo (2018) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. **Official Assesment System**

   Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

2. **Self Assesment System**

   Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. **With Holding System**

   Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.1.1. Self Assestment System

Self Assestment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan katalain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Self Assestment System merupakan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang menganut *With Holding System*, hal ini dikarenakan asumsi Wajib Pajak yang menganggap pengurusan pajak ini hanya membuang waktu dan juga kurang pahamnya Wajib Pajak untuk melakukan *Self Assesment* sehingga kegiatan tersebut dipercayakan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten untuk melakukan perencanaam pajak.

Perencanaan pajak (tax planning) adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Erly Suandy, 2014).

Penghindaran pajak adalah sebagai salah satu penghemat pajak yang timbul karena dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajhiban pajak tersebut. Dengan kata lain praktik penghindaran pajak ini adalah praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap labanya tetapi masih dalam koridor peraturan pajak yang berlaku. Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan (Ngadiman *et al*., 2014; Prasetyo, 2017).Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut adalah masih dalam bingkai peraturan perpajakan yaitu memenuhi beban pajak minimum yang telah ditetapkan.Penelitian ini dihitung melalui *Generally Accepted Accounting Princples Effective Tax Rates (GAAP ETR).*

2.2.1.2. Effective Tax Rate

Dalam teori perpajakan dikenal istilah *Effective Tax Rate (ETR) Effective Tax Rate (ETR)* adalah tarif pajak sebenarnya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh wajib pajak.*Effective Tax Rate (ETR*) antar perusahaan bersifat relatif karena adanya perbedaan pencatatan secara fiskal.*Effective Tax Rate (ETR*) menunjukkan efektifitas dari penghindaran pajak, karena tarif pajak efektif dapat mencerminkan perbedaan laba buku dengan laba fiskal (Rego dan Lynch, 2009).Perbedaan tersebut bersifat sementara maupun bersifat tetap.

$$\textbf{\textit{Effective Tax Rate}} \textbf{ (ETR)} = \frac{\textbf{\textit{Beban Pajak Penghasilan}}}{\textbf{\textit{Laba Sebelum Pajak}}}$$

2.2.2. UkuranPerusahaan

Kreshna dan Kompyurini (2016)Semakin besar ukuran satu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah danakan menimbulkan kecenderungan-kecendrungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliance*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan.Pajak sebagai pengusaha selalu dianggap beban karena pajak bisa mengurangi pendapatan perusahaan, pajak juga mempengaruhi pemegang saham untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk efisiensi biaya atau beban pajak.ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva(Ngadiman, 2014).

Menurut Hermawan (2014), ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan beberapa indikator, yaitu:

1. Total Aset

   Semakin besar total asset perusahaan maka semakin banyak modal yang ditanam.

2. Jumlah Penjualan

   Semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang.

3. Kapitalis Pasar

   Semakin besar kapitalis pasar maka semakin besar pula dikenal dalam masyarakat untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu menggunakan total

asset karena ukuran perusahaan diproksikan dengan Ln total asset. Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dan nilai asal yang sebenarnya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma dan Adriana (2016) dan Ardiansyah dan Zulaikha (2014) ukuran perusahaan diukur berdasarkan nilai kapitalis pasar.

2.2.3. Umur Perusahaan

Umur perusahaan digunakan untuk mengukur pengaruh lamanya perusahaan beroperasi terhadap kinerja perusahaan (Savitri, 2014). Perusahaan yang telah lama berdiri telah memiliki reputasi dan berusaha mempertahankannya dan telah memiliki kemampuan untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas dalam produksi dari pengalamannya, sehingga perusahaan akan lebih mampu menghasilkan laba (Yunietha dan Palupi, 2017).

Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan membuat perusahaan tersebut semakin berkompeten. Dan semakin lama perusahaan tersebut berdiri dan bertahan, maka perusahaan itu akan semakin diakui keberadaan dan keunggulannya di mata masyarakat. Perusahaan akan dipercayai oleh konsumen jika sebagai perusahaan yang baik dan jaminan atas hasil yang baik pula. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman yang dimiliki oleh perusahan serta pengaruh lain baik dalam industri yang samamaupun industri yang berbeda.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2018) umur perusahaan diukur dari tahun berdirinya perusahaan yang tertulis pada akta pendirian yang sah.

2.2.4. Pertumbuhan Penjualan

Dalam manajemen keuangan,pertumbuhan penjualan diukur berdasarkanperubahan penjualan.Pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar atas produk dan/atau jasa perusahaan

tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan akan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya apabila pertumbuhan menurun maka perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya(Heryuliani, 2015).

Menurut Veno (2015) menyatakan secara keuangan tingkat pertumbuhan dapat ditemukan dengan mendasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan.Berdasarkan kemampuan keuangan sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri *(internal growth rate)* dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan *(sustainable growth rate)*. Tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri *(internal growth rate)* merupakan tingkat pertumbuhan maksimum yang daapat dicapai perusahaan tanpa membutuhkan dana eksternal atau tingkat pertumbuhan yang hanya dipicu oleh tambahan atas laba ditahan. Tingkat pertumbuhan berkesinambungan *(sustainable growth rate)* adalah tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa melakukan pembiayaan modal tetapi dengan memelihara perbandingan antara hutang dengan modal *(debt to equity ratio)*.

Menurut Titisani dan Mahanani (2017) perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya karena untuk mengukur pertumbuhan penjualan yang menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan.

Pertumbuhan penjualan diukur dengan selisih penjualan periode berjalan dengan penjualan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebeloumnya (Kasmir, 2016). Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Sales\ growt = \frac{TST - TS\ t-1}{TS\ t-1}}$$

Keterangan:

Sales growth = Pertumbuhan penjualan.

TSt = Total sales (penjualan) periode saat ini.

TSt-1 = Total sales (penjualan) periode sebelumnya.

Peningkatan pada pertumbuhan penjualan perusahaan akan disertai dengan peningkatan pada laba bersih perusahaan, semakin tinggi peningkatan pada laba tentu akan disertai dengan peningkatan pada beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, sehingga menimbulkan potensi penghindaran pajak oleh perusahaan untuk menjaga tingkat laba bersih agar tetap tinggi atau dengan kata lain manajemen berhasil mencapai tingkat optimalisasi yang maksimal dan dapat memberikan reputasi yang baik bagi para pemimpin manajemen karena dapat memberikan keuntungan yang sangat maksimal bagi para pemegang saham sebuah perusahaan.

Pada penelitian terdahulu oleh Hidayat (2018) pertumbuhan penjualan diukur oleh persentase pertumbuhan antara satu periode dengan periode sebelumnya.

2.2.5. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan (Sudana, 2015: 25).Menurut Jorenza (2015) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dalam penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi imvestor jangka panjang yang sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.

Profitabilitas adalah indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang tunjukan oleh laba (Dewi, 2016). Profitabilitas dialokasikan untuk kesejaterahaan pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen dan pengembalian laba.

Profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau laba (Kasmir, 2016). Profitabilitas adalah indikator kinerja

yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan.Semakin tinggi tingkat profitabilitas dalam suatu perusahaan, semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dalam hubungannya dengan perjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Purwohandoko, 2017).Profitabilitas adalah pencipta nilai yang sangat penting dalam organisasi.Suatu organisasi dapat mencapai profitabilitas dengan mengambil keuntungan dari skala ekonomi, mengeksplorasi jalan pengurangan biaya dari pemasok, dan mengurangi semua biaya *overhead* yang gagal untuk menambah nilai pada produk. Kecenderungan ini tak lain untuk menciptakan nilai masa depan secara positif dan signifikan terkait dengan laba atas ekuitas.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar, yaitu (Kasmir, 2014).

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur seluruh produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perushaan yang digunakan.

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara (Sudana, 2015), yaitu:

1. Return on Assets (ROA)

Returnon Assets menunjukan kemampuan perusahaan denganmenggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak menajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajamen perusahaan dalam mengelola seluruh

aktiva perusahaan. Semakin besar *Return on Assets*, berarti bahwa semakin efisien penggunaa aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar. Rasio ini dapat diukur sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Total\ aset}\ X\ 100\%$$

2. Return on Equity (ROE)

Return on Equity meninjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan model sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini sangat penting bagi pihak pemegang saham, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efisiensi penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Total\ ekuitas}\ \text{X } 100\%$$

3. Profit Margin Ratio

Profit Margin Ratio mengukur kemampuan perusahaan untukmenghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan.Semakin tinggi rasio ini menunjukan perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. Profit margin dibedakan menjadi:

a. Net Profit Margin (NPM)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, dan keuangan yang ada dalam perusahaan. Rasio ini dapat diukur sebagai berikut:

$$NPM = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Total\ pendapatan\ bersih}\ X\ 100\%$$

b. Operating Profit Margin (OPM)

Rasio ini mengukur kemampuan utnuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan.Rasio ini

menunjukan efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat diukur sebagai berikut:

$$OPM = \frac{Laba\ bersih\ sebelum\ pajak\ dan\ bunga}{Total\ penjualan\ bersih}\ X\ 100\%$$

c. Gross Profit Margin (GPM)

*Gross Profit Margin*mengukur kemampuan perusahaan untukmenghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan.Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai bagian produksi. Rasio ini dapat diukur sebagai berikut:

$$GPM = \frac{Laba\ kotor}{Total\ Pendapatan}\ X\ 100\%$$

Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangannya. Hal ini karena keuntungan perusahaan merupakan informasi positif yang harus diberitahukan kepada pemegang saham perusahaan sehingga, manajemen mendapatkan kompensasi yang tinggi atas kinerjanya.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut penelitian Shella Yuniasta (2018) membuktikan adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, karena di saat ukuran perusahaan meningkat menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan juga meningkat, itu berarti saat aset tetap meningkat ada beban penyusutan yang harus dibayarkan dapat mengurangi laba yang diperoleh jika laba berkurang maka beban pajak yang dibayarkan pun berkurang atau mengecil, di saat seperti itulah penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan.

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang sehingga perusahaan besar cenderung meminimalkan tindakan penghindaran

pajak ini karena ketatnya sebuah pengawasan oleh otoritas pajak (Tandean, 2016).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) umur perusahan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil ini serupa dengan penelitian Dharma dan Adirana (2016) serta Ardiansyah dan Zulaikha (2014), namun berbeda dengan hasil penelitian dari Wijayanti dan Merkuisiwati (2017) dan Nurfadilah *et al*. (2016).

H_1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.2. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Silvia (2017) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan dengan jangka waktu operasional lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajaknya sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak semakin tinggi.

H_2: Umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Oktamawi (2017) pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan suatu perusahaan untuk meningkatkan suatu kinerja dari waktu ke waktu. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan sebuah strateginya dalam pemasaran dan penjualan produk. Secara logika pun, apabila pertumbuhan penjualan pun meningkat, maka perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang sangat besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Penelitian sebelumnya dari Hidayat (2018)

menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (sales growth) berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

H_3: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini paling sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.*Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Perusahaan akan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan *tax avoidance* (Darmawan, 2014).

Manajer akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak. Namun, peningkatan laba juga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Peningkatan laba akan menghasilkan jumlah pajak yang lebih tinggi yang harus dibayar, atau dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Pratama (2017), Iriant*oet al*. (2017), Salaudeen (2017).

H_4: Profitability berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4. Pengembangan Hipotesis

H_1: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_2: Umur Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_3: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_4: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_5: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

2.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas dapat digunakan dalam sebuah kerangka pemikiran untuk penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
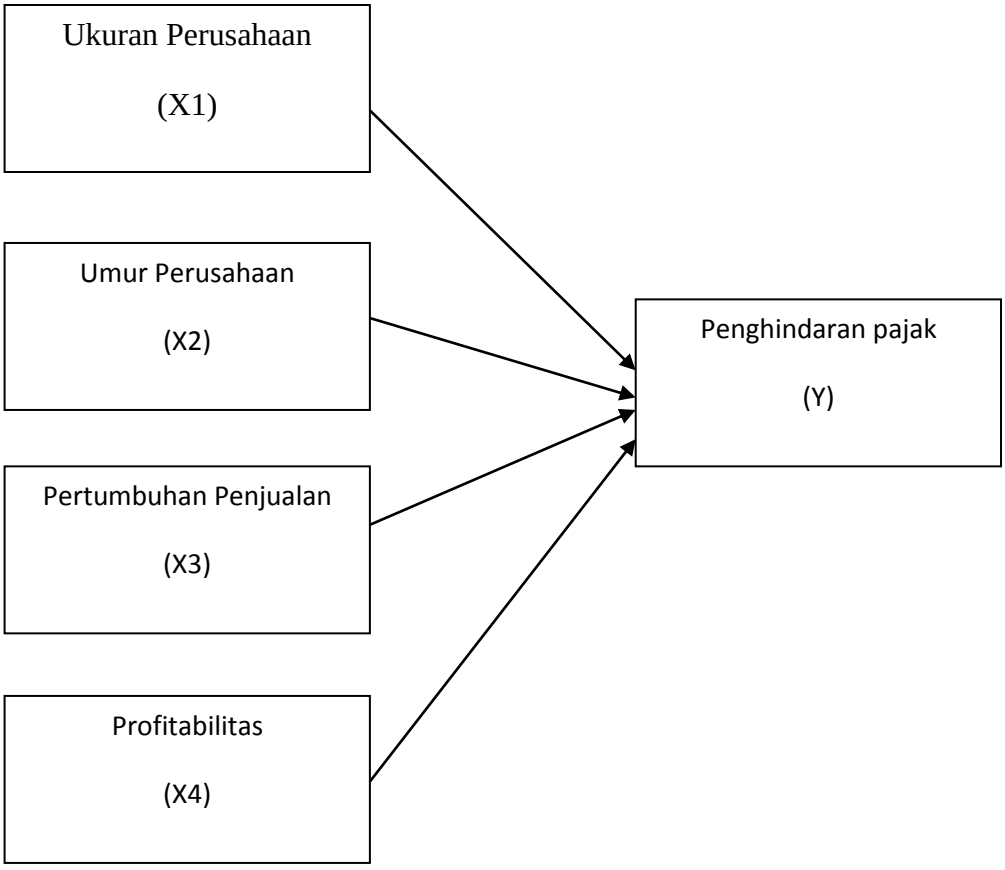
Kerangka Konseptual